



P U T U S A N
Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /14 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pikas 4 Dalam RT. 001 RW. 001 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI;**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 4 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pikas 4 Dalam RT. 001 RW. 001 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024, kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., MH., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Apriadi Arsyad, S.H., dan Syaidah Irma, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA WAHYUDI Bin MUYADI, dan Terdakwa II YOGA ANDRIANSAH Bin MUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I ANGGA WAHYUDI Bin MUYADI, dan Terdakwa II YOGA ANDRIANSAH Bin MUYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (*enam*) tahun dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat netto 2,00 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA sebanyak 2 (dua) butir dengan berat netto 0,52 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk A Satu warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol BN-6252-PG;
- Dikembalikan kepada terdakwa ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatan para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-1304/S.liat/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI bersama-sama dengan terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat dibawah tiang Listrik dekat TK / taman kanak-kanak yang berada di depan BES CINEMA selindung Pangkalpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “ Pengadilan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis ekstasi“, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dihubungi oleh KUDIL (DPO) melalui telepon WA dengan nomor : 0821-8167-0004 ke Hp terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI nomor : 0821-7528-8721, dengan percakapan sebagai berikut : Kudil (DPO) berkata “Ka nek dak megang ikan, 10 ikok (kamu mau tidak megang ekstasi 10 butir)”, lalu dijawab terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI : ‘Aok lah (oke), lalu Kudil (DPO) berkata :’ Harga dari bos 330 ribu ka setor bai kelak 350 ribu kek Ku men barang laku (saya dapat harga dari bos 330 ribu, nanti kamu setor ke saya 350 ribu setelah barang terjual)’, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menjawab :’ Aoklah (Oke), selanjutnya Kudil (DPO) berkata lagi “Ka Stanby la ok, kelak men ade orang nelpon ngarahin e (Kamu stanby nanti ada orang menelpon kamu untuk mengarahkan dimana mengambil ekstasi tersebut)” dan dijawab oleh terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI: Aoklah (oke)”, selanjutnya terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menghubungi terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI Via WhatsApp dengan nomor 0838-6267-1678 dan berkata : “Ga, Kudil nyuruhku stanby ngambik bahan 10 butir (Yoga, Kudil menyuruh saya stanby untuk mengambil ekstasi 10 (sepuluh) butir, dari Kudil merik harga 350 rb (Kita setor ke Sdr. Kudil dengan harga Rp. 350.000 ribu), dijawab terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI : “Aoklah bang (Oke Bang), selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dihubungi oleh seorang laki – laki yang menelpon menggunakan Private Number dan diarahkan menuju tiang Listrik dekat TK / taman Kanak – kanak yang berada di depan BES CINEMA selindung Pangkalpinang kemudian terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menuju ke lokasi tersebut sambil diarahkan melalui telpon, lalu terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI mengambil sebuah Kotak Rokok Merk A Satu warna coklat berisi 10 (sepuluh) butir Extasi tersebut dibawah tiang listrik dekat TK / taman Kanak – kanak yang derada di depan BES CINEMA selindung Pangkalpinang, selanjutnya terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI pulang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah yang beralamat di Jalan Pikas 4 Dalam, RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, setiba dirumah terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menyimpan kotak rokok yang berisikan 10 (sepuluh) butir ekstasi berwarna kuning dengan Logo Kepala SINGA dengan berat netto : 2,52 gram didalam lemari pakaian di kamar terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI, selanjutnya terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menghubungi terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI dan mengatakan “ekstasinya sudah saya ambil” lalu dijawab oleh terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI “ oke bang”;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dihubungi oleh terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI dan menanyakan “apakah masih ada Narkotika jenis Extasi kepunyaannya”, kemudian terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI mengatakan “masih ada sebanyak 10 (sepuluh) butir Extasi, siapa yang mau Narkotika tersebut” dan terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI mengatakan “ada teman cewek orang sungailiat yang memesan dan mau Narkotika Extasi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir”, lalu terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI berkata ” jelas dan aman ngak”, dan dijawab oleh terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI “aman dan jelas pemesannya”, kemudian sebelum magrib, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dihubungi oleh terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI dan mengatakan “segera cepat datang karena INTAN (DPO) minta secepatnya untuk diantar Narkotika tersebut ke sungailiat”. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menjemput terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI dirumah nenek terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI di Jalan Lumba – lumba I Kel Gabek I Pangkalpinang dengan mengendarai Motor NMAX warna hitam nomor Polisi BN 6252 PG, selanjutnya terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI bersama terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI langsung pergi ke Sungailiat untuk menemui INTAN (DPO) yang memesan Narkotika tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI bersama terdakwa II YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI sempat berputar putar untuk mencari titik pertemuan yang disepakati, lalu berhenti didepan toko sembako untuk membeli minuman, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI turun dari motor dan menunggu didepan toko sembako tersebut, sedangkan terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kos INTAN (DPO) di Jalan Nusantara Gang hantu laut, selanjutnya ketika terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MULYADI mau masuk kedalam rumah kos INTAN (DPO), terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI langsung diamankan oleh Petugas yang mengaku dari BNNP Prov Bangka Belitung yaitu saksi HARIYANSYAH, ST bersama saksi JUANDAH, SH dan saksi HABIBI, SH kemudian saksi HARIYANSYAH, ST bersama saksi JUANDAH, SH dan saksi HABIBI, SH menanyakan dimana Narkotika yang terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI simpan, lalu terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI katakan bahwa Narkotika jenis Extasi tersebut ada di Kakak kandung terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI yang menunggu didepan toko Sembako tidak jauh dari kos tersebut yaitu di Tepi Jalan Nusantara Gang Hantu Laut didepan Toko Sembako Sungailiat Bangka. Kemudian saksi HARIYANSYAH, ST bersama saksi JUANDAH, SH dan saksi HABIBI, SH langsung mengamankan terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI yang sedang menunggu didepan toko sembako tersebut. Kemudian terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dan terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI dibawa ke kantor BNNK Sungailiat untuk dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI mengakui telah membuang Narkotika jenis Extasi tersebut didepan toko sembako dimana terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI berhenti dan menunggu didepan toko sembako tersebut, yang beralamat di Tepi Jalan Nusantara Gang Hantu Laut didepan Toko Sembako Sungailiat Bangka. Kemudian saksi HARIYANSYAH, ST bersama saksi JUANDAH, SH dan saksi HABIBI, SH membawa terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dan terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI ke tepi Jalan Nusantara Gang Hantu Laut didepan Toko Sembako Sungailiat Bangka, selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh saksi HARDIANSYAH (ketua RT) dan ditemukan barang bukti Narkotika berupa : 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa didalam bungkus bekas kotak rokok A Satu warna Coklat dengan berat netto 2,00 gram, 1 (satu) unit Handphone Android Merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Android Merk INFINIX warna abu – abu dan 1 (satu) Unit SPM Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol BN-6252-PG, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa I ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI kembali mengakui kepada saksi HARIYANSYAH, ST bersama saksi JUANDAH, SH dan saksi HABIBI, SH pada saat di interogasi jika masih menyimpan 2 (dua) butir Ekstasi dirumah terdakwa I.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI, kemudian terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dibawa ke rumah terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI yang beralamat di Jalan Pikas 4 Dalam, RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, dan sekitar pukul 14.00 Wib, saksi HARIYANSYAH, ST bersama saksi JUANDAH, SH dan saksi HABIBI, SH melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI tersebut dengan di saksikan oleh saksi ERDYANTO (ketua RT) setempat dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan Logo Kepala Singa berwarna kuning dengan berat netto : 0,52 gram, yang disimpan dilipatan baju dalam lemari pakaian dikamar terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI;

Bahwa para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per satu butir jika Ektasi tersebut terjual dan jika semua terjual maka para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.06.16.24.0008 tanggal 14 Agustus 2024, Jumlah sampel: 10 butir (Netto: 2,52 gram), Nama sampel: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi a.n. Tsk ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI,

- Berat sampel + wadah : 3, 80 gram (penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 tanggal 10 Agustus 2024), 1, 28 gram (penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 Tanggal 10 Agustus 2024);
- Berat BB netto: 2, 00 gram (8 Butir - penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 tanggal 10 Agustus 2024), 0, 52 gram (2 Butir - penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 Tanggal 10 Agustus 2024);
- Berat diuji : 0,255 gram (1 butir dari 8 butir), 0,255 gram (1 butir dari 2 butir);
- Berat sisa : 1,745 gram (7 butir), 0,265 gram (1 butir),

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung MDMA sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 37;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI bersama-sama dengan terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di tepi Jalan Nusantara Gang Hantu laut depan toko sembako, Sungailiat Kabupaten Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dihubungi oleh KUDIL (DPO) melalui telepon WA dengan nomor : 0821-8167-0004 ke Hp terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI nomor : 0821-7528-8721, dengan percakapan sebagai berikut : Kudil (DPO) berkata "Ka nek dak megang ikan, 10 ikok (kamu mau tidak megang ekstasi 10 butir)", lalu dijawab terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI : 'Aok lah (oke), lalu Kudil (DPO) berkata : ' Harga dari bos 330 ribu ka setor bai kelak 350 ribu kek Ku men barang laku (saya dapat harga dari bos 330 ribu, nanti kamu setor ke saya 350 ribu setelah barang terjual)', terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menjawab : ' Aoklah (Oke), selanjutnya Kudil (DPO) berkata lagi "Ka Stanby la ok, kelak men ade orang nelpon ngarahin e (Kamu stanby nanti ada orang menelpon kamu untuk mengarahkan dimana mengambil ekstasi tersebut)" dan dijawab oleh terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI: Aoklah (oke)", selanjutnya terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menghubungi terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI Via WhatsApp dengan nomor 0838-6267-1678 dan berkata : "Ga, Kudil nyuruhku stanby ngambik bahan 10 butir (Yoga, Kudil menyuruh saya stanby untuk mengambil ekstasi 10 (sepuluh) butir, dari Kudil merik harga 350 rb (Kita setor ke Sdr. Kudil dengan harga Rp. 350.000 ribu), dijawab terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI : "Aoklah bang (Oke Bang), selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dihubungi oleh seorang laki – laki yang menelpon menggunakan Private Number dan diarahkan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tiang Listrik dekat TK / taman Kanak – kanak yang derada di depan BES CINEMA selindung Pangkalpinang kemudian terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menuju ke lokasi tersebut sambil diarahkan melalui telpon, lalu terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI mengambil sebuah Kotak Rokok Merk A Satu warna coklat berisi 10 (sepuluh) butir Extasi tersebut dibawah tiang listrik dekat TK / taman Kanak – kanak yang derada di depan BES CINEMA selindung Pangkalpinang, selanjutnya terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI pulang kerumah yang beralamat di Jalan Pikas 4 Dalam, RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, setiba dirumah terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menyimpan kotak rokok yang berisikan 10 (sepuluh) butir ekstasi berwarna kuning dengan Logo Kepala SINGA dengan berat netto : 2,52 gram didalam lemari pakaian di kamar terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI, selanjutnya terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menghubungi terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI dan mengatakan “ekstasinya sudah saya ambil” lalu dijawab oleh terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI “ oke bang”;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dihubungi oleh terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI dan menanyakan “apakah masih ada Narkotika jenis Extasi kepunyaannya”, kemudian terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI mengatakan “masih ada sebanyak 10 (sepuluh) butir Extasi, siapa yang mau Narkotika tersebut” dan terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI mengatakan “ada teman cewek orang sungailiat yang memesan dan mau Narkotika Extasi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir”, lalu terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI berkata ” jelas dan aman ngak”, dan dijawab oleh terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI “aman dan jelas pemesannya”, kemudian sebelum magrib, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dihubungi oleh terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI dan mengatakan “segera cepat datang karena INTAN (DPO) minta secepatnya untuk diantar Narkotika tersebut ke sungailiat”. Kemudian sekira pukul 20.00 wib, terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI menjemput terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI dirumah nenek terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI di Jalan Lumba – lumba I Kel Gabek I Pangkalpinang dengan mengendarai Motor NMAX warna nomor Polisi BN 6252 PG, selanjutnya terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI bersama terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI langsung pergi ke Sungailiat untuk menemui INTAN (DPO) yang memesan Narkotika tersebut;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu, 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.45 WIB, saksi HARIYANSYAH, ST bersama saksi JUANDAH, SH dan saksi HABIBI, SH (anggota BNNP) yang sebelumnya mendapat informasi jika di daerah Jalan Nusantara Sungailiat Kabupaten Bangka sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi HARIYANSYAH, ST bersama saksi JUANDAH, SH dan saksi HABIBI, SH melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI bersama terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI mengendarai motor Yamaha NMax di tepi Jalan Nusantara Gang Hantu laut depan toko sembako, Sungailiat Kabupaten Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung tidak lama kemudian saksi HARIYANSYAH, ST bersama saksi JUANDAH, SH dan saksi HABIBI, SH melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI dan terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI dan ditemukan barang bukti berupa : narkotika jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir dimasukkan ke dalam kotak rokok a satu warna coklat (berat netto 2,00 gram) yang sempat dibuang oleh terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI, 1 (satu) Unit Yamaha N MAX warna hitam dengan No Pol BN-6252-PG, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk INFINIX warna Abu – abu, dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG warna HITAM yang di sita dari terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Kepulauan Babel dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 dilakukan pengembangan dari keterangan terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI masih menyimpan 2 (dua) butir Ekstasi di rumahnya di Jalan Pikas 4 Dalam, Air Salemba, Gabek ditemukan lagi barang bukti narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir (berat netto : 0,52 gram);

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.06.16.24.0008 tanggal 14 Agustus 2024, Jumlah sampel: 10 butir (Netto: 2,52 gram), Nama sampel: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi a.n. Tsk ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI,

- Berat sampel + wadah : 3, 80 gram (penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 tanggal 10 Agustus 2024), 1, 28 gram (penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 Tanggal 10 Agustus 2024);

- Berat BB netto: 2, 00 gram (8 Butir - penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 tanggal 10 Agustus 2024), 0, 52 gram (2 Butir - penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 Tanggal 10 Agustus 2024);
- Berat diuji : 0,255 gram (1 butir dari 8 butir), 0,255 gram (1 butir dari 2 butir);
- Berat sisa : 1,745 gram (7 butir), 0,265 gram (1 butir),

Kesimpulan : contoh tersebut diatas mengandung MDMA sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 37;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariansyah, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan saksi bersama rekan Juandah, S.H. serta beberapa anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Nusantara, Gang Hantu Laut depan toko sembako, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya saksi dan team Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkotika di Jalan Nusantara Gang Hantu laut depan toko sembako Sungailiat, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2024, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang mengendarai sepeda motor N Max di kawasan Jalan Nusantara Gang Hantu Laut depan toko sembako Sungailiat tepatnya di depan toko sembako, tidak lama kemudian salah seorang dari laki-laki tersebut turun dari sepeda motor menunggu di depan toko dan yang satu lagi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor menuju jalan gang dan berhenti depan kontrakan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat itulah saksi dan rekan melakukan penangkapan kepada orang tersebut yaitu Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Ekstasi warna kuning dengan logo kepala Singa sebanyak 8 (delapan) butir di dalam bungkus rokok merk A Satu warna coklat di tepi Jalan Nusantara Gang Hantu laut depan toko sembako Sungailiat yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa I, kemudian hasil pengembangan pada tanggal 8 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB, sakis dan rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah para Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I jika masih menyimpan 2 (dua) butir ekstasi warna kuning dengan logo kepala singa yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa I tepatnya di dalam lemari pakaian di lipatan baju;
- Bahwa diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa yang membuang barang bukti adalah Terdakwa I karena Terdakwa I yang memegang narkoba jenis Ekstasi saat penangkapan;
- Bahwa tujuan para Terdakwa ke tempat tersebut adalah untuk mengantar narkoba jenis shabu pesanan Sdri. Intan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Sdr. Kudil (DPO) yang didapat pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB di depan BES Cinema sebanyak 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa Sdr. Kudil (DPO) meminta bantuan Terdakwa I untuk menjual Ekstasi tersebut, kemudian untuk 1 (satu) butir tersebut jika terjual disetor Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I menjualnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butirnya, jika 10 (sepuluh) butir Ekstasi tersebut habis terjual maka Terdakwa I mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I menjual narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor N max yang dipakai para Terdakwa adalah milik orangtua para Terdakwa yang dipakai untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa para Terdakwa atas narkoba jenis ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Juandah, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Hariansyah, S.T. serta serta beberapa anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Nusantara, Gang Hantu Laut depan toko sembako, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
 - Bahwa awalnya saksi dan team Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Nusantara Gang Hantu laut depan toko sembako Sungailiat, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2024, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang mengendarai sepeda motor N Max di kawasan Jalan Nusantara Gang Hantu Laut depan toko sembako Sungailiat tepatnya di depan toko sembako, tidak lama kemudian salah seorang dari laki-laki tersebut turun dari sepeda motor menunggu di depan toko dan yang satu lagi mengendarai sepeda motor menuju jalan gang dan berhenti depan kontrakan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dan saat itulah saksi dan rekan melakukan penangkapan kepada orang tersebut yaitu Terdakwa II;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Ekstasi warna kuning dengan logo kepala Singa sebanyak 8 (delapan) butir di dalam bungkus rokok merk A Satu warna coklat di tepi Jalan Nusantara Gang Hantu laut depan toko sembako Sungailiat yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa I, kemudian hasil pengembangan pada tanggal 8 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah para Terdakwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I jika masih menyimpan 2 (dua) butir ekstasi warna kuning dengan logo kepala singa yang ditemukan di kamar tidur Terdakwa I tepatnya di dalam lemari pakaian di lipatan baju;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa membuang barang bukti adalah Terdakwa I karena Terdakwa I yang memegang narkoba jenis Ekstasi saat penangkapan;
- Bahwa tujuan para Terdakwa ke tempat tersebut adalah untuk mengantar narkoba jenis shabu pesanan Sdri. Intan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari Sdr. Kudil (DPO) yang didapat pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB di depan BES Cinema sebanyak 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa Sdr. Kudil (DPO) meminta bantuan Terdakwa I untuk menjual Ekstasi tersebut, kemudian untuk 1 (satu) butir tersebut jika terjual disetor Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I menjualnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per butirnya, jika 10 (sepuluh) butir Ekstasi tersebut habis terjual maka Terdakwa I mendapat keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berperan membantu Terdakwa I menjual narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor N max yang dipakai para Terdakwa adalah milik orangtua para Terdakwa yang dipakai untuk mengantarkan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa para Terdakwa atas narkoba jenis ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas persetujuan para Terdakwa dibacakan keterangan saksi Hardiansyah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi diminta oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung untuk menyaksikan pengeledahan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ekstasi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Nusantara, Gang Hantu Laut depan toko sembako, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 8 (delapan) butir Ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa di dalam bungkus bekas kotak rokok A Satu warna coklat;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan selain Narkotika jenis ekstasi yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Android warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max, BN 6252 PG warna hitam;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.06.16.24.0008 tanggal 14 Agustus 2024, Jumlah sampel: 10 butir (Netto: 2,52 gram), Nama sampel: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi a.n. Tsk ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI,
 - Berat sampel + wadah : 3, 80 gram (penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 tanggal 10 Agustus 2024), 1, 28 gram (penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 Tanggal 10 Agustus 2024);
 - Berat BB netto: 2, 00 gram (8 Butir - penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 tanggal 10 Agustus 2024), 0, 52 gram (2 Butir - penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 Tanggal 10 Agustus 2024);
Berat diuji : 0,255 gram (1 butir dari 8 butir), 0,255 gram (1 butir dari 2 butir);
Berat sisa : 1,745 gram (7 butir), 0,265 gram (1 butir);

Kesimpulan: contoh tersebut diatas mengandung MDMA sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 37;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI :

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung karena tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Nusantara, Gang Hantu Laut depan toko sembako, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa di dalam bungkus bekas kotak rokok A Satu warna coklat, petugas juga mengamankan barang bukti non narkotika berupa 1 (satu) buah HP Samsung Android warna hitam yang ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Plat BN 6252 PG, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa petugas bersama barang bukti ke kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira 12.00 WIB Terdakwa I mengakui kepada Petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung pada saat diinterogasi jika masih menyimpan 2 (dua) butir ekstasi di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I dibawa oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Pikas 4 Dalam, RT 001 RW 001 Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan logo kepala singa berwarna kuning dengan berat netto : 0,52 gram yang Terdakwa I simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa I di lipatan baju, kemudian Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari Sdr. Kupil (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di bawah tiang listrik dekat TK / Taman Kanak – kanak yang berada di depan BES CINEMA Selindung Pangkalpinang;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I di hubungi oleh Sdr. Kudil (DPO) melalui telepon WA dengan nomor 0821-8167-0004, ke nomor Hp Terdakwa I 0821-7528-8721, dengan percakapan sebagai berikut : Sdr. Kudil (DPO) berkata "Ka nek dak megang ikan, 10 ikok (Kamu mau tidak megang ekstasi 10 butir)", lalu Terdakwa I menjawab: 'Aok lah (oke), lalu Sdr. Kudil (DPO) berkata : "Harga dari bos 330 ribu ka setor bai kelak 350 ribu kek Ku men barang laku (Saya dapat harga dari bos 330 ribu, nanti kamu setor ke saya 350 ribu setelah barang terjual)", Terdakwa I menjawab : "Aoklah (Oke)" selanjutnya Sdr. Kudil (DPO) berkata lagi "Ka Stanby la ok, kelak men ade orang nelpon ngarahin e (Kamu stanby nanti ada orang menelpon kamu untuk mengarahkan dimana mengambil ekstasi tersebut)" dan dijawab oleh Terdakwa I "Aoklah (oke)";
- Bahwa selanjutnyaab Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Whatapps dengan nomor 0838-6267-1678 dan berkata : "Ga, Kudil nyuruhku stanby ngambik bahan 10 butir (Yoga, Kudil menyuruh saya stanby untuk mengambil ekstasi 10 (sepuluh) butir, dari Kudil merik harga 350 rb (Kita setor ke Sdr. Kudil dengan harga Rp350.000 ribu), dijawab Terdakwa II : "Aoklah bang (Oke Bang)", selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I di hubungi oleh seorang laki-laki yang menelpon menggunakan Private Number dan Terdakwa I diarahkan menuju tiang Listrik dekat TK / Taman Kanak-kanak yang berada di depan BES CINEMA Selindung Pangkalpinang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menuju ke lokasi tersebut sambil diarahkan melalui telepon, lalu Terdakwa I mengambil sebuah kotak rokok merk A Satu warna coklat di bawah tiang listrik, selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I, setiba di rumah kemudian Terdakwa I menyimpan kotak rokok yang berisikan 10 (sepuluh butir ekstasi berwarna kuning dengan logo kepala singa dengan berat netto: 2,52 gram didalam almari pakaian di kamar Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "Ekstasinya sudah saya ambil" lalu dijawab oleh Terdakwa II " Oke bang";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I di hubungi oleh Terdakwa II dan menanyakan "Apakah masih ada Narkotika jenis extasinya?" dan Terdakwa I menjawab "Masih ada sebanyak 10 (sepuluh) butir extasi, siapa yang mau Narkotika tersebut" dan Terdakwa II menjawab "Ada teman Terdakwa II cewek orang Sungailiat yang memesan dan mau Narkotika extasi sebanyak 8 (delapan) butir", lalu Terdakwa II berkata "Jelas dan aman nggak" dan dijawab Terdakwa II "Aman dan jelas pemesannya";

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



- Bahwa kemudian sebelum magrib Terdakwa I dihubungi kembali oleh Terdakwa II yang mengatakan "Segera cepat datang karena Sdri. Intan (DPO) minta secepatnya untuk diantar Narkotika tersebut ke Sungailiat". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumah nenek Terdakwa II di Jalan Lumba-lumba I Kel Gabek I dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam nomor Polisi BN 6252 PG kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke Sungailiat untuk menemui Sdri. Intan (DPO) yang memesan Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sempat berputar putar untuk mencari titik pertemuan yang disepakati, lalu berhenti di depan toko sembako untuk membeli minuman, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menunggu di depan toko sembako tersebut sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kos Sdri. Intan (DPO). Selanjutnya ketika Terdakwa II akan masuk ke dalam rumah kos Sdri. Intan (DPO), Terdakwa II langsung diamankan oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung yang tidak lama kemudian Terdakwa I juga diamankan ketika sedang menunggu Terdakwa I di depan toko sembako yang tidak jauh dari kos tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor BNN Kabupaten Bangka Sungailiat untuk dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi akhirnya Terdakwa I mengakui telah membuang Narkotika jenis ekstasi tersebut di depan toko sembako saat menunggu Terdakwa II, kemudian petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke tepi Jalan Nusantara Gang Hantu Laut di depan toko sembako Sungailiat Bangka, selanjutnya dilakukan penggeledahan di TKP dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat serta beberapa petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu butir jika ekstasi tersebut terjual, jika semua terjual maka Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II atas narkotika jenis ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh petugas petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung karena tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Nusantara, Gang Hantu Laut depan toko sembako, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa di dalam bungkus bekas kotak rokok A Satu warna coklat, petugas juga mengamankan barang bukti non narkotika berupa 1 (satu) buah HP Samsung Android warna hitam yang ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Plat BN 6252 PG, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung dibawa petugas bersama barang bukti ke kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira 12.00 WIB Terdakwa I mengakui kepada Petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung pada saat diinterogasi jika masih menyimpan 2 (dua) butir ekstasi di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I dibawa oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Pikas 4 Dalam, RT 001 RW 001 Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan logo kepala singa berwarna kuning dengan berat netto : 0,52 gram yang Terdakwa I simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa I di lipatan baju, kemudian Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) butir ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang merupakan akak kandung Terdakwa II yang rencananya akan diantarkan ke Sdr. Intan (DPO);

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang menghubungi Sdr. Intan (DPO) dan Terdakwa II ang menawarkan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Sdri. Intan (DPO) yang dikenal Terdakwa II pada sekira bulan Januari 2024 di diskotik EXBAR Pangkalpinang dan Terdakwa II tidak tahu tempat tinggal Sdri. Intan (DPO) tinggal tetapi sepengetahuan Terdakwa II tinggalnya berpindah-pindah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II. menghubungi Terdakwa I dan menanyakan "Apakah masih ada Narkotika jenis ekstasi kepunyaannya", kemudian Terdakwa I menjawab "Masih ada sebanyak 10 (sepuluh) butir ekstasi, siapa yang mau Narkotika tersebut" dan Terdakwa II mengatakan "Ada teman cewekku Sdri. Intan (DPO) orang Sungailiat yang memesan dan mau Narkotika ekstasi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir" lalu Terdakwa I berkata "Jelas dan aman ngak" dan dijawab Terdakwa II "Aman dan jelas pemesannya";
- Bahwa kemudian sebelum magrib, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengatakan "Segera cepat datang karena Sdri. Intan (DPO) minta secepatnya untuk diantar Narkotika jenis ekstasi tersebut ke Sungailiat". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II dijemput oleh Terdakwa I di rumah nenek Terdakwa II di Jalan Lumba-lumba I Kel Gabek I dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam Nomor Polisi BN 6252 PG dan langsung pergi ke Sungailiat untuk menemui Sdri. Intan (DPO) yang memesan Narkotika tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I sempat berputar putar untuk mencari titik pertemuan yang disepakati, lalu berhenti di depan toko sembako untuk membeli minuman, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan menunggu di depan toko sembako tersebut sedangkan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kos Sdri. Intan (DPO), selanjutnya ketika Terdakwa II akan masuk ke dalam rumah kos Sdri. Intan (DPO) datang beberapa orang yang mengaku dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan menanyakan dimana Narkotika jenis ekstasi yang Terdakwa II simpan, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut ada di kakak kandung Terdakwa II yaitu Terdakwa I yang menunggu di depan toko sembako tidak jauh dari kos tersebut yaitu di tepi Jalan Nusantara Gang Hantu Laut di depan Toko Sembako Sungailiat Bangka. Kemudian petugas BNNP tersebut langsung mengamankan Terdakwa I yang sedang menunggu di depan toko sembako tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke kantor BNNKabupaten Bangka Sungailiat untuk dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengakui telah membuang Narkotika jenis ekstasi tersebut di depan toko sembako dimana Terdakwa I berhenti dan menunggu Terdakwa II. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat serta beberapa petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ekstasi bersama Terdakwa I yang merupakan kakak kandung Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II juga pernah membeli Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Rambo (DPO) pada sekitar bulan Juli 2024 yang Terdakwa II konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mengantar pesanan Narkotika jenis ekstasi tersebut untuk diserahkan kepada Sdri. Intan (DPO) untuk mendapatkan keuntungan dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Sdr. Kudil (DPO);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I atas narkotika jenis ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat netto 2,00 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA sebanyak 2 (dua) butir dengan berat netto 0,52 gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk A Satu warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol BN-6252-PG;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Nusantara, Gang Hantu Laut depan toko sembako,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung yang diantaranya saksi Hariansyah, S.T. dan saksi Juandah, S.H. karena tindak pidana narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Hardiansyah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa di dalam bungkus bekas kotak rokok A Satu warna coklat, petugas juga mengamankan barang bukti non narkotika berupa 1 (satu) buah HP Samsung Android warna hitam yang ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Plat BN 6252 PG, setelah itu para Terdakwa langsung dibawa petugas bersama barang bukti ke kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira 12.00 WIB Terdakwa I mengakui kepada Petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung pada saat diinterogasi jika masih menyimpan 2 (dua) butir ekstasi di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I dibawa oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Pikas 4 Dalam, RT 001 RW 001 Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan logo kepala singa berwarna kuning dengan berat netto : 0,52 gram yang Terdakwa I simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa I di lipatan baju, kemudian Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis ekstasi tersebut dari Sdr. Kupil (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di bawah tiang listrik dekat TK / Taman Kanak-kanak yang berada di depan BES CINEMA Selindung Pangkalpinang dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I di hubungi oleh Sdr. Kudil (DPO) melalui telepon WA dengan nomor 0821-8167-0004, ke nomor Hp Terdakwa I 0821-7528-8721, dengan percakapan sebagai berikut : Sdr. Kudil (DPO) berkata "Ka nek dak megang ikan, 10 ikok (Kamu mau tidak megang ekstasi 10 butir)", lalu Terdakwa I menjawab: 'Aok lah (oke), lalu Sdr. Kudil

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) berkata :”Harga dari bos 330 ribu ka setor bai kelak 350 ribu kek Ku men barang laku (Saya dapat harga dari bos 330 ribu, nanti kamu setor ke saya 350 ribu setelah barang terjual)”, Terdakwa I menjawab :”Aoklah (Oke)” selanjutnya Sdr. Kudil (DPO) berkata lagi “Ka Stanby la ok, kelak men ade orang nelpon ngarahin e (Kamu stanby nanti ada orang menelpon kamu untuk mengarahkan dimana mengambil ekstasi tersebut)” dan dijawab oleh Terdakwa I ”Aoklah (oke)”;

- Bahwa selanjutnyab Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Whatappas dengan nomor 0838-6267-1678 dan berkata : “Ga, Kudil nyuruhku stanby ngambik bahan 10 butir (Yoga, Kudil menyuruh saya stanby untuk mengambil ekstasi 10 (sepuluh) butir, dari Kudil merik harga 350 rb (Kita setor ke Sdr. Kudil dengan harga Rp350.000 ribu), dijawab Terdakwa II : “Aoklah bang (Oke Bang)”, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang menelpon menggunakan Private Number dan Terdakwa I diarahkan menuju tiang Listrik dekat TK / Taman Kanak-kanak yang berada di depan BES CINEMA Selindung Pangkalpinang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menuju ke lokasi tersebut sambil diarahkan melalui telepon, lalu Terdakwa I mengambil sebuah kotak rokok merk A Satu warna coklat di bawah tiang listrik, selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I, setiba di rumah kemudian Terdakwa I menyimpan kotak rokok yang berisikan 10 (sepuluh butir ekstasi berwarna kuning dengan logo kepala singa dengan berat netto: 2,52 gram didalam almari pakaian di kamar Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “Ekstasinya sudah saya ambil” lalu dijawab oleh Terdakwa II “ Oke bang”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dan menanyakan ”Apakah masih ada Narkotika jenis extasinya?” dan Terdakwa I menjawab ”Masih ada sebanyak 10 (sepuluh) butir extasi, siapa yang mau Narkotika tersebut” dan Terdakwa II.menjawab ”Ada teman Terdakwa II cewek orang Sungailiat yang memesan dan mau Narkotika extasi sebanyak 8 (delapan) butir”, lalu Terdakwa II berkata ”Jelas dan aman nggak” dan dijawab Terdakwa II ”Aman dan jelas pemesannya”. Kemudian sebelum magrib Terdakwa I dihubungi kembali oleh Terdakwa II yang mengatakan ”Segera cepat datang karena Sdri. Intan (DPO) minta secepatnya untuk diantar Narkotika tersebut ke Sungailiat”. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumah nenek Terdakwa II di Jalan Lumba-lumba I Kel Gabek I dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam nomor Polisi BN 6252 PG kemudian para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke Sungailiat untuk menemui Sdri. Intan (DPO) yang memesan Narkotika jenis ekstasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB para Terdakwa sempat berputar putar untuk mencari titik pertemuan yang disepakati, lalu berhenti di depan toko sembako untuk membeli minuman, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menunggu di depan toko sembako tersebut sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kos Sdri. Intan (DPO). Selanjutnya ketika Terdakwa II akan masuk ke dalam rumah kos Sdri. Intan (DPO), Terdakwa II langsung diamankan oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung yang tidak lama kemudian Terdakwa I juga diamankan ketika sedang menunggu Terdakwa I di depan toko sembako yang tidak jauh dari kos tersebut. Kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor BNNKabupaten Bangka Sungailiat untuk dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi akhirnya Terdakwa I mengakui telah membuang Narkotika jenis ekstasi tersebut di depan toko sembako saat menunggu Terdakwa II, kemudian petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke tepi Jalan Nusantara Gang Hantu Laut di depan toko sembako Sungailiat Bangka, selanjutnya dilakukan penggeledahan di TKP dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat serta beberapa petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu butir jika ekstasi tersebut terjual, jika semua terjual maka para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa atas narkotika jenis ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.06.16.24.0008 tanggal 14 Agustus 2024, Jumlah sampel: 10 butir (Netto: 2,52 gram), Nama sampel: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi a.n. Tsk ANGA WAHYUDI Bin MULYADI,
 - Berat sampel + wadah : 3, 80 gram (penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 tanggal 10 Agustus

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024), 1, 28 gram (penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 Tanggal 10 Agustus 2024);

- Berat BB netto: 2, 00 gram (8 Butir - penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 tanggal 10 Agustus 2024), 0, 52 gram (2 Butir - penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 Tanggal 10 Agustus 2024);
Berat diuji : 0,255 gram (1 butir dari 8 butir), 0,255 gram (1 butir dari 2 butir);
Berat sisa : 1,745 gram (7 butir), 0,265 gram (1 butir);

Kesimpulan: contoh tersebut diatas mengandung MDMA sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 37;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula



berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I. ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI** dan **Terdakwa II. YOGA ANDRIANSAH Bin MULYADI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa di dalam melakukan perbuatannya para Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh para Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di tepi Jalan Nusantara, Gang Hantu Laut depan toko sembako, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung karena tindak pidana narkotika jenis ekstasi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu saksi Hardiansyah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 8 (delapan) butir ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa di dalam bungkus bekas kotak rokok A Satu warna coklat, petugas juga mengamankan barang bukti non narkotika berupa 1 (satu) buah HP Samsung Android warna hitam yang ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor Plat BN 6252 PG, setelah itu para Terdakwa langsung dibawa petugas bersama barang bukti ke kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira 12.00 WIB Terdakwa I mengakui kepada Petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung pada saat diinterogasi jika masih menyimpan 2 (dua) butir ekstasi di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I dibawa oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Pikas 4 Dalam, RT 001 RW 001 Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan logo kepala singa berwarna kuning dengan berat netto : 0,52 gram yang Terdakwa I simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa I di lipatan baju, kemudian Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir) butir ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA tersebut adalah milik para Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Kudil (DPO) dan ketika ditanya oleh saksi Hariansyah, S.T. dan saksi Juandah, S.H. mengenai ijin atas narkoba jenis ekstasi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I nomor urut 37 disebutkan MDMA adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir) butir ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA tersebut diperoleh Terdakwa I dari Sdr. Kudil (DPO) dengan cara memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut dari Sdr. Kupil (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di bawah tiang listrik dekat TK / Taman Kanak-kanak yang berada di depan BES CINEMA Selindung Pangkalpinang dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 5 agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I di hubungi oleh Sdr. Kudil (DPO) melalui telepon WA dengan nomor 0821-8167-0004, ke nomor Hp Terdakwa I 0821-7528-8721, dengan percakapan sebagai berikut : Sdr. Kudil (DPO) berkata "Ka nek dak megang ikan, 10 ikok (Kamu mau tidak megang ekstasi 10 butir)", lalu Terdakwa I menjawab: 'Aok lah (oke), lalu Sdr. Kudil (DPO) berkata : "Harga dari bos 330 ribu ka setor bai kelak 350 ribu kek Ku men barang laku (Saya dapat harga dari bos 330 ribu, nanti kamu setor ke saya 350 ribu setelah barang terjual)", Terdakwa I menjawab : "Aoklah (Oke)" selanjutnya Sdr. Kudil (DPO) berkata lagi "Ka Stanby la ok, kelak men ade orang nelson ngarahin e (Kamu stanby nanti ada orang menelson kamu untuk mengarahkan dimana mengambil ekstasi tersebut)" dan dijawab oleh Terdakwa I "Aoklah (oke)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui Whatappas dengan nomor 0838-6267-1678 dan berkata : “Ga, Kudil nyuruhku stanby ngambik bahan 10 butir (Yoga, Kudil menyuruh saya stanby untuk mengambil ekstasi 10 (sepuluh) butir, dari Kudil merik harga 350 rb (Kita setor ke Sdr. Kudil dengan harga Rp350.000 ribu), dijawab Terdakwa II : “Aoklah bang (Oke Bang)”, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang menelpon menggunakan Private Number dan Terdakwa I diarahkan menuju tiang Listrik dekat TK / Taman Kanak-kanak yang berada di depan BES CINEMA Selindung Pangkalpinang. Kemudian Terdakwa I menuju ke lokasi tersebut sambil diarahkan melalui telepon, lalu Terdakwa I mengambil sebuah kotak rokok merk A Satu warna coklat di bawah tiang listrik, selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I, setiba di rumah kemudian Terdakwa I menyimpan kotak rokok yang berisikan 10 (sepuluh) butir ekstasi berwarna kuning dengan logo kepala singa dengan berat netto: 2,52 gram didalam almari pakaian di kamar Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengatakan “Ekstasinya sudah saya ambil” lalu dijawab oleh Terdakwa II “ Oke bang”;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dan menanyakan “Apakah masih ada Narkotika jenis extasinya?” dan Terdakwa I menjawab “Masih ada sebanyak 10 (sepuluh) butir extasi, siapa yang mau Narkotika tersebut” dan Terdakwa II menjawab “Ada teman Terdakwa II cewek orang Sungailiat yang memesan dan mau Narkotika extasi sebanyak 8 (delapan) butir”, lalu Terdakwa II berkata “Jelas dan aman nggak” dan dijawab Terdakwa II “Aman dan jelas pemesannya”. Kemudian sebelum magrib Terdakwa I dihubungi kembali oleh Terdakwa II yang mengatakan “Segera cepat datang karena Sdri. Intan (DPO) minta secepatnya untuk diantar Narkotika tersebut ke Sungailiat”. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumah nenek Terdakwa II di Jalan Lumba-lumba I Kel Gabek I dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam nomor Polisi BN 6252 PG kemudian para Terdakwa langsung pergi ke Sungailiat untuk menemui Sdri. Intan (DPO) yang memesan Narkotika jenis ekstasi tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB para Terdakwa sempat berputar putar untuk mencari titik pertemuan yang disepakati, lalu berhenti di depan toko sembako untuk membeli minuman, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menunggu di depan toko sembako tersebut sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kos Sdri. Intan (DPO). Selanjutnya ketika Terdakwa II akan masuk ke dalam rumah kos Sdri. Intan (DPO), Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



II langsung diamankan oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung yang tidak lama kemudian Terdakwa I juga diamankan ketika sedang menunggu Terdakwa I di depan toko sembako yang tidak jauh dari kos tersebut. Kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor BNNKabupaten Bangka Sungailiat untuk dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi akhirnya Terdakwa I mengakui telah membuang Narkotika jenis ekstasi tersebut di depan toko sembako saat menunggu Terdakwa II, kemudian petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke tepi Jalan Nusantara Gang Hantu Laut di depan toko sembako Sungailiat Bangka, selanjutnya dilakukan pengeledahan di TKP dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat serta beberapa petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satu butir jika ekstasi tersebut terjual, jika semua terjual maka para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir) butir ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA tersebut telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:

- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: LHU.087.K.06.16.24.0008 tanggal 14 Agustus 2024, Jumlah sampel: 10 butir (Netto: 2,52 gram), Nama sampel: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi a.n. Tsk ANGGA WAHYUDI Bin MULYADI,
 - Berat sampel + wadah : 3, 80 gram (penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 tanggal 10 Agustus 2024), 1, 28 gram (penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 Tanggal 10 Agustus 2024);
 - Berat BB netto: 2, 00 gram (8 Butir - penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 tanggal 10 Agustus 2024), 0, 52 gram (2 Butir - penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Penimbangan Nomor 1131/Kp Pgp/ Opyan/ 0824 Tanggal 10 Agustus 2024); Berat diuji : 0,255 gram (1 butir dari 8 butir), 0,255 gram (1 butir dari 2 butir); Berat sisa : 1,745 gram (7 butir), 0,265 gram (1 butir);



Kesimpulan: contoh tersebut diatas mengandung MDMA sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 37;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas telah terbukti jika para Terdakwa telah menjual narkotika jenis ekstasi yang diperoleh para Terdakwa dari Sdr. Kudil (DPO) ke Sdri. Intan (DPO) sehingga dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjur, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat menjual narkotika jenis ekstasi yang diperoleh dari Sdr. Kudil (DPO) kepada Sdri. Intan (DPO) yang dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II dan menanyakan "Apakah masih ada Narkotika jenis extasinya?" dan Terdakwa I menjawab "Masih ada sebanyak 10 (sepuluh) butir extasi, siapa yang mau Narkotika tersebut" dan Terdakwa II menjawab "Ada teman Terdakwa II cewek orang Sungailiat yang memesan dan mau Narkotika extasi sebanyak 8 (delapan) butir", lalu Terdakwa II berkata "Jelas dan aman nggak" dan dijawab Terdakwa II "Aman dan jelas pemesannya". Kemudian sebelum magrib Terdakwa I dihubungi kembali oleh Terdakwa II yang mengatakan "Segera cepat datang karena Sdri. Intan (DPO) minta secepatnya untuk diantar Narkotika tersebut ke Sungailiat". Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II dirumah nenek Terdakwa II di Jalan Lumbalumba I Kel Gabek I dengan mengendarai sepeda motor NMAX warna hitam nomor Polisi BN 6252 PG kemudian para Terdakwa langsung pergi ke Sungailiat untuk menemui Sdri. Intan (DPO) yang memesan Narkotika jenis ekstasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 21.00 WIB para Terdakwa sempat berputar putar untuk mencari titik pertemuan yang disepakati, lalu berhenti di depan toko sembako untuk membeli minuman, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor dan menunggu di depan toko sembako tersebut sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kos Sdri. Intan (DPO). Selanjutnya ketika Terdakwa II akan masuk ke dalam rumah kos Sdri. Intan (DPO), Terdakwa II langsung diamankan oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung yang tidak lama kemudian Terdakwa I juga diamankan ketika sedang menunggu Terdakwa I di depan toko sembako yang tidak jauh dari kos tersebut. Kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor BNNKabupaten Bangka Sungailiat untuk dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi akhirnya Terdakwa I mengakui telah membuang Narkotika jenis ekstasi tersebut di depan toko sembako saat menunggu Terdakwa II, kemudian petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke tepi Jalan Nusantara Gang Hantu Laut di depan toko sembako Sungailiat Bangka, selanjutnya dilakukan penggeledahan di TKP dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat serta beberapa petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi para Terdakwa maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka terhadap para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat netto 2,00 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA sebanyak 2 (dua) butir dengan berat netto 0,52 gram, 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna abu-abu, 1 (satu) buah kotak rokok merk A Satu warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol BN-6252-PG yang telah disita dan merupakan milik Terdakwa I. Angga Wahyudi Bin Mulyadi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. Angga Wahyudi Bin Mulyadi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Angga Wahyudi Bin Mulyadi** dan **Terdakwa II. Yoga Andriansah Bin Mulyadi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA sebanyak 8 (delapan) butir dengan berat netto 2,00 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi Narkotika jenis Ekstasi warna kuning dengan logo kepala SINGA sebanyak 2 (dua) butir dengan berat netto 0,52 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk INFINIX warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk A Satu warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max warna hitam dengan Nopol BN-6252-PG; Dikembalikan kepada Terdakwa I. Angga Wahyudi Bin Mulyadi;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Fitri Julianti, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)